

**SKRIPSI**

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN  
PENGGUGURAN KANDUNGAN DI KOTA MAKASSAR**



Oleh

**A. KHADIJAH FIRA ARTILIA J. RIFAI  
NIM B 111 08 128**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM  
BAGIAN HUKUM PIDANA  
MAKASSAR  
2012**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN  
PENGGUGURAN KANDUNGAN DI KOTA MAKASSAR**

**Oleh :**

**A. KHADIJAH FIRA ARTILIA J. RIFAI  
NIM B 111 08 128**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM  
BAGIAN HUKUM PIDANA  
MAKASSAR  
2012**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DFTAR TABEL.....	v
I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kriminologi .....	7
1. Pengertian Kriminologi .....	7
2. Ruang Lingkup Kriminologi.....	9
B. Pengertian Kejahatan.....	12
C. Faktor Penyebab Kejahatan .....	13
D. Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	15
E. Kehamilan Tidak Diinginkan.....	16
1. Pengertian Kehamilan Tidak Diinginkan.....	16
2. Alasan Kehamilan Tidak Diinginkan.....	18
3. Penyebab Kehamilan Tidak Diinginkan .....	19
4. Akibat yang Ditimbulkan oleh Kehamilan Tidak Diinginkan .....	20
F. Pengguguran Kandungan.....	21
1. Pengertian Pengguguran Kandungan.....	21
2. Faktor-faktor yang Melatar Belakangi Pengguguran Kandungan.....	28
III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian.....	33

B. Jenis dan Sumber Data .....	33
C. Teknik Pengumpulan Data .....	34
D. Analisis Data .....	34
IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian .....	35
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	35
2. Data dan Kasus Kejahatan Pengguguran Kandungan Di Kota Makassar.....	37
B. Pembahasan .....	42
1. Faktor Penyebab Pengguguran Kandungan .....	42
2. Upaya yang Dilakukan oleh Anggota Kepolisian dalam Mengatasi Kejahatan Pengguguran Kandungan .....	43
V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	46
B. Saran .....	47
DAFTAR PUSTAKA .....	vi

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Data Jumlah Kasus Pengguguran kandungan di Kecamatan Rappocini .....	38
Tabel 2.	Data Kejahatan Pengguguran Kandungan di Kecamatan Rappocini yang tidak Ditangani Pihak Kepolisian.....	39
Tabel 3.	Data Faktor Penyebab Kejahatan Pengguguran Kandungan di Kecamatan Rappocini yang tidak Ditangani oleh Pihak Kepolisian .....	42

## ABSTRAK

**A. Khadijah Fira Artilia J. Rifai** (B 111 08 128), dengan judul **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pengguguran Kandungan di Kecamatan Rappocini Kota Makassar”**. Di bawah bimbingan Bapak M. Said Karim sebagai Pembimbing I dan Ibu Hijrah Adhyanti Mirzana sebagai Pembimbing II.

Makassar merupakan salah satu kota metropolitan, yang tidak lepas dari pergaulan remaja bahkan orang-orang yang telah berumur, misalnya mengumbar kemesraan di tengah umum atau menikmati dunia malam. Hal tersebut menimbulkan maraknya kasus kehamilan yang tidak diinginkan dan kemudian berujung kepada tindakan kriminal pengguguran kandungan. Hal tersebut yang menjadi alasan penulis untuk mengadakan penelitian Tinjauan Kriminologis Terhadap Pengguguran Kandungan di Kecamatan Rappocini Kota Makassar.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pengguguran kandungan dan upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menanggulangi terjadinya kejahatan pengguguran kandungan di Kecamatan Rappocini Kota Makassar.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu menganalisis data yang diperoleh dari studi lapangan dan kepustakaan dengan cara menjelaskan dan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ditemui di lapangan, bertujuan untuk mendapatkan data primer dan sekunder. Data diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumen-dokumen, observasi lapangan, wawancara dan studi pustaka. Tempat penelitian adalah di Polsekta Rappocini Makassar.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa faktor yang melatar belakangi pelaku melakukan pengguguran kandungan bermacam-macam, antara lain karena kehamilan di luar nikah akibat perilaku pergaulan bebas, alasan sosial ekonomi, belum mampu mempunyai anak, dan sudah terlalu banyak memiliki anak. Adapun Upaya pemberantasan praktek pengguguran kandungan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dapat diklasifikasikan menjadi upaya preventif (upaya pencegahan) dan upaya represif (upaya penanganan). Upaya pencegahan dilakukan melakukan patrol rutin terhadap kost-kostan yang umumnya dihuni oleh pihak remaja, melakukan sosialisasi hukum, dan menjalin kerjasama dengan tokoh masyarakat dalam hal pembinaan dan pencegahan praktek pengguguran kandungan, Sementara upaya penanganan dilakukan dengan melakukan razia langsung di tempat praktek pengguguran kandungan illegal dan di tempat-tempat yang diindikasikan sebagai tempat pergaulan bebas seperti kamar sewa.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang.**

Pernikahan merupakan dasar untuk memperoleh keturunan yang harus diliputi dengan rasa tanggung jawab yang besar serta mempunyai jiwa kepemimpinan bagi kepala keluarga dalam setiap ikatan. Untuk itu, diperlukan pertimbangan dan perencanaan, termasuk dalam perencanaan masa depan dan perencanaan kehamilan.

Dengan pertimbangan dan perencanaan tersebut bertujuan untuk mendapatkan keluarga yang sejahtera dan kehidupan yang jauh lebih baik, karena tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan.

Dalam sebuah ikatan perkawinan, kehadiran anak merupakan berkah bagi setiap pasangan yang telah menikah. Jika wanita yang telah lama menjalin tali perkawinan, namun kehadiran buah hati belum kunjung datang, pasangan tersebut berusaha untuk mendapatkan keturunan. Ada yang terapi melalui dokter ahli kandungan, sampai mengeluarkan biaya yang cukup besar agar kehamilan itu bisa terjadi, seperti proses bayi tabung.

Di sisi lain, banyak pasangan yang bisa mendapatkan anak meski tanpa menjalani proses yang panjang, tapi kehamilan tersebut tidak dikehendaki dengan alasan ekonomi dan lingkungan kerja. Pasangan

tersebut kemudian melakukan tindakan yang tidak sesuai di mata hukum dan melanggar aturan agama, yaitu melakukan pengguguran kandungan (aborsi).

Bukan hanya pasangan yang telah menikah yang melakukan aborsi, tetapi terdapat pasangan yang tidak terikat dalam suatu pernikahan juga melakukan. Hal ini merupakan dampak pergaulan yang semakin bebas antara laki-laki dan perempuan. Awalnya mereka hanya berpacaran seperti gaya pacaran yang biasa, namun setelah lama menjalin hubungan pacaran, pasangan tersebut juga melakukan hubungan yang biasa dilakukan oleh pasangan suami istri, yang akhirnya mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan. Dengan kehamilan yang tidak diinginkan itulah, kemudian dicari jalan yaitu melakukan aborsi. Biasanya, aborsi dilakukan setelah usia kehamilan sudah 12 (dua belas) minggu, karena perut sudah terlihat membesar.

Tindakan aborsi ini mengundang kontroversi, dimana ada yang berpendapat bahwa aborsi perlu dilegalkan dan ada yang berpendapat tidak perlu dilegalkan.

Pelegalan aborsi dimaksudkan untuk mengurangi tindakan aborsi yang dilakukan oleh orang yang tidak berkompeten, misalnya dukun beranak. Sepanjang aborsi tidak dilegalkan, maka angka kematian ibu akibat aborsi akan terus meningkat.

Ada yang mengategorikan aborsi itu pembunuhan, melarang atas nama agama atau menyatakan bahwa jabang bayi juga punya hak hidup sehingga harus dipertahankan, dan lain lain.

Aborsi untuk alasan medis adalah legal. Namun, aborsi untuk korban perkosaan masih di *grey area*. Walaupun diperbolehkan, tidak semua dokter mau melakukannya.

Dengan terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan (KTD), maka para pelaku aborsi mencari jalan untuk melakukan aborsi. Salah satunya dengan mencari dukun atau bidan yang dapat membantu agar pengguguran itu bisa terjadi tanpa memperhatikan aman atau tidaknya bagi nyawa sang calon ibu.

Selain mencari dukun, ada pula yang mencari jalan lain untuk melakukan aborsi yaitu dengan mengkonsumsi obat misalnya *gastro* atau *cytotec*. Obat tersebut sebenarnya adalah obat perangsang bagi perempuan yang mengalami kesulitan pasca melahirkan, tetapi banyak pihak yang menyalahgunakannya, meskipun obat tersebut tidak bebas diperjualbelikan dengan kata lain harus dengan resep dokter.

Pada kenyataannya, yang terjadi khususnya di kota Makassar masih banyak klinik bahkan apotik yang memperjualbelikannya secara bebas. Secara tidak langsung hal ini meningkatkan kasus aborsi baik dikalangan pelajar/mahasiswa maupun orang yang telah berumah tangga.

Dari segi hukum tindakan aborsi menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia dikategorikan sebagai tindakan

kriminal. Pasal-pasal KUHP yang mengatur hal ini adalah Pasal 229, 346, 347, 348, dan 349.

Aborsi seharusnya jangan hanya dilihat dari segi moralitas, namun juga dari hak individu akan sistem reproduksi. Tiap orang memiliki hak atas tubuhnya, termasuk hak atas rahimnya bagi wanita.

Dari segi moral, kodrat seorang ibu adalah melahirkan dan melindungi anaknya. Jadi, tindakan mematikan janin pada dasarnya bertentangan dengan moral. Secara psikologis, aborsi dapat menimbulkan perasaan bersalah pada si ibu dan umumnya akan mengalami depresi kronis sampai beberapa bulan karena teringat pada bakal anak yang digugurkannya. Belum lagi dari sisi sosial, bila pelaku aborsi masih berstatus pelajar, maka kemungkinan yang bersangkutan akan menjadi remaja putus sekolah karena malu.

*World Health Organization (WHO)* memperkirakan ada 20 juta kejadian aborsi tidak aman (*unsafe abortion*) di dunia, 9,5 % (19 dari 20 juta tindakan aborsi tidak aman) diantaranya terjadi di negara berkembang. Sekitar 13 % dari total perempuan yang melakukan aborsi tidak aman berakhir dengan kematian. Resiko kematian akibat aborsi yang tidak aman di wilayah Asia diperkirakan 1 berbanding 3700 dibanding dengan aborsi. Di wilayah Asia Tenggara, *WHO* memperkirakan 4,2 juta aborsi dilakukan setiap tahun, dan sekitar 750.000 sampai 1,5 juta terjadi di Indonesia, dimana 2.500 di antaranya berakhir dengan kematian. Angka aborsi di Indonesia diperkirakan mencapai 2,3 juta pertahun. Sekitar

750.000 diantaranya dilakukan oleh remaja. (Medical-Journal, Soetjiningih, 2004).

(<http://sosbud.kompasiana.com/2011/04/17/aborsi-dan-pergaulan-bebas-remaja-yang-mengkwatirkan/>)

Berdasarkan survey yang dilakukan Badan Kordinasi Berencana Nasional (BKKBN) menemukan, jumlah remaja yang pernah melaukan seks pada usia SMP hingga SMA di Makassar mencapai 47% hingga 54%. Secara nasional bahkan jauh lebih tinggi mencapai 63%.Sementara 21% di antaranya pernah melakukan aborsi. Makassar merupakan salah satu kota metropolitan, yang tidak lepas dari pergaulan remaja bahkan orang-orang yang telah berumur, misalnya mengumbar kemesraan di tengah umum, menikmati dunia malam.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian Tinjauan Kriminologis Terhadap Delik Pengguguran Kandungan di Kota Makassar.

## **B. Rumusan Masalah.**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan diatas,penulis merumuskan masalah penelitian berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan pengguguran kandungan di Kota Makassar ?
2. Upaya-upaya apakah yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam mengatasi kejahatan pengguguran kandungan di Kota Makassar ?

### **C. Tujuan Penelitian.**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pengguguran kandungan di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam mengatasi kejahatan pengguguran kandungan di Kota Makassar.

### **D. Kegunaan Penelitian.**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum pidana pada umumnya dan terhadap delik pengguguran kandungan pada khususnya yang terjadi di Kota Makassar. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan/referensi untuk menanggulangi dan mengurangi kejahatan pengguguran kandungan di Kota Makassar serta dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang resiko dari menggugurkan kandungan tanpa adanya alasan sah.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kriminologi.**

##### **1. Pengertian Kriminologi.**

**W.A Bonger** (Hari Saherodji, 1980:9) memberikan defenisi kriminologi sebagai:

“ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.”

Menurut **Paul Topinard** (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa 2001:9), bahwa :

“Kriminologi adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari soal-soal kejahatan. Kata Kriminologi itu sendiri berdasarkan etimologinya berasal dari dua kata, *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan.”

**Soedjono** (1999 : 24) memberikan defnisi kriminologi adalah:

“Pengetahuan yang mempelajari sebab dan akibat, perbaikan maupun pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan secara lebih luas lagi.”

Menurut **Stephan Hurwitz** (L. Moeljatno, 1986:3) bahwa:

“Kriminologi adalah sebagai suatu istilah global atau umum untuk suatu lapangan ilmu pengetahuan yang sedemikian rupa dan beraneka ragam, sehingga tidak mungkin dikuasai oleh seorang ahli saja.”

Menurut **Wilhelm Sauer** (L. Moeljatno, 1986:3) bahwa:

“Kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang dilakukan individu dan bangsa-bangsa yang berbudaya, sehingga obyek penelitian kriminologi ada dua, yaitu 1. Perbuatan individu (*Tat und Tater*), 2. Perbuatan/kejahatan.”

Menurut **J.M.Van Bemmelem** (L.Moeljatno, 1986:3) bahwa :

“Kriminologi mempelajari interaksi yang ada antara kejahatan dengan perwujudan lain dari kehidupan masyarakat, maka kriminologi merupakan bagian dari ilmu sosiologi dan ilmu biologi, karena manusia makhluk hidup.”

Menurut **Moeljatno** (L.Moeljatno, 1986:6) bahwa :

“Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan jelek dan tentang orangnya yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan jelek itu.”

Menurut **Edwin H.Sutherland** (A.S Alam, 2010:1), bahwa :

“*Criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena* (Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial).”

Menurut **J. Constant** (A.S Alam, 2010:2), bahwa :

“Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.”

Menurut **WME.Noach** (A.S Alam, 2010:2), bahwa:

“Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibatnya.”

Menurut **Thorsen Sellin** (Parajuddin, 2010:7), bahwa :

“isitilah *Criminology* di U.S.A dipakai untuk menggambarkan ilmu tentang penjahat dan cara penanggulangannya (*treatment*).”

## **2. Ruang lingkup kriminologi.**

Menurut **W.A Bonger** (Topo Santoso; dan Eva Achjani Zulfa 2001:9), ruang lingkup kriminologi dibedakan antara kriminologi murni dan kriminologi terapan, adalah sebagai berikut :

- a. Ruang Lingkup kriminologi murni atau biasa disebut kriminologi teoritis meliputi :
  - Antropologi Kriminal.

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti mengenai manusia yang jahat dari tingkah laku karakter dari sifat dan ciri tubuhnya seperti apa, juga meneliti apa ada hubungannya antara tingkah laku suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.

- Sosiologi Kriminal.

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat untuk mengetahui sampai dimana sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

- Psikologi Kriminal.

Ilmu yang mempelajari kejahatan dari sudut kejiwaan, apakah kejiwaannya yang melahirkan kejahatan atau karena lingkungan atau sikap masyarakat yang mempengaruhi kejiwaannya, sehingga menimbulkan kejahatan.

- Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal.

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dan penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf, apakah ini sakit jiwa atau urat syaraf jiwa yang menimbulkan kejahatan dan kejahatan apa yang timbul akibat sakit jiwa atau urat syaraf.

- Penologi.

Ilmu yang mempelajari kejahatan dari penjahat-penjahat yang telah dijatuhi hukuman menjadi warga masyarakat yang baik atau

masih melakukan kejahatan, apakah pemidanaan dikaitkan dengan latar belakang dan adanya keseimbangan antara pemidanaan dengan kejahatan yang dilakukan.

b. Ruang Lingkup Kriminologi Terapan, meliputi :

- Hygiene Kriminal.

Tujuannya untuk mencegah terjadinya kejahatan, maka usaha-usaha pemerintah menerapkan sistem jaminan hidup dan kesejahteraan untuk timbulnya kejahatan.

- Politik Kriminal.

Pencurian dan masih banyak jenis kejahatan lainnya dilakukan oleh para penganggur-penganggur yang tidak memiliki pendidikan dan keterampilan kerja. Oleh karena itu, pemerintah harus melaksanakan program pendidikan keterampilan kepada para penganggur sesuai dengan bakat yang dimiliki dan menyediakan lapangan pekerjaan.

- Kriminalistik.

Untuk mengungkapkan kejahatan, diterapkan teknik pengusutan dan penyidikan secara ilmiah sesuai dengan perkembangan teknologi.

Menurut **Sutherland** (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa 2001:11), ruang lingkup kriminologi meliputi :

a. Sosiologi Hukum.

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan terhadap kondisi-kondisi masyarakat yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana. Kepatuhan mempengaruhi perkembangan hukum positif atau peraturan perundang-undangan serta meneliti norma-norma hukum positif dalam masyarakat yang menimbulkan kejahatan.

b. Etiologi Kejahatan.

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti dan mencari sebab-sebab kejahatan. Latar belakang akibat serta faktor-faktor yang menimbulkan kejahatan diteliti dalam ilmu ini. Dengan mengetahui etiologi kejahatan tersebut dapat mencegah untuk meniadakan atau mengurangi kejahatan.

c. Penologi.

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti perkembangan penerapan hukuman termasuk manfaat dan faedahnya bagi pelaku tindak pidana maupun masyarakat.

## **B. Pengertian kejahatan.**

Pengertian kejahatan dari sudut formil, menurut **Bonger** (Parajuddin 2010:26), adalah :

“Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang masyarakat (dalam hal ini adalah negara) diberi pidana, suatu uraian yang tidak memberi penjelasan lebih lanjut seperti defenisi-defenisi yang formil pada umumnya. Ditinjau

lebih dalam sampai pada intinya, suatu kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.”

Pengertian kejahatan secara yuridis, menurut R.Soesilo (1985:13),bahwa :

“Kejahatan untuk perbuatan manusia yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam KUHPidana, misalnya pembunuhan adalah perbuatan yang memenuhi Pasal 338 KUHPidana yang mengatur barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun (15 tahun)”

Sedangkan pengertian kejahatan secara sosiologis menurut **R.Soesilo** (1985:13), bahwa :

“Kejahatan dalam pengertian sosiologis merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun tidak atau belum ditentukan dalam Undang-undang, karena pada hakekatnya warga masyarakat dapat merasakan dan meafsirkan bahwa perbuatan tersebut menyerang atau merugikan masyarakat.”

### **C. Faktor Penyebab Kejahatan.**

Sebagaimana telah di kemukakan, kejahatan merupakan problem bagi manusia karena meskipun telah ditetapkan sanksi yang berat kejahatan masih saja terjadi. Hal ini merupakan permasalahan yang belum dapat dipecahkan sampai sekarang.

Separovic (Weda, 1996:76) mengemukakan, bahwa :

“Ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan yaitu (1) faktor personal, termasuk di dalamnya faktor biologis (umur, jenis kelamin, keadaan mental dan lain-lain) dan psikologis (agresivitas, kecerobohan, dan keteransingan), dan (2) faktor situasional, seperti situasi konflik, faktor tempat dan waktu.”

Dalam perkembangan, terdapat beberapa faktor berusaha menjelaskan sebab-sebab kejahatan. Dari pemikiran itu, berkembanglah aliran atau mazhab-mazhab dalam kriminologi. Sebenarnya menjelaskan sebab-sebab kejahatan sudah dimulai sejak abad ke-18. Pada waktu itu, seseorang yang melakukan kejahatan dianggap sebagai orang yang dirasuk setan. Orang berpendapat bahwa tanpa dirasuk setan seseorang tidak akan melakukan kejahatan. Pandangan ini kemudian ditinggalkan dan muncullah beberapa aliran, yaitu aliran, yaitu aliran klasik, kartografi, tipologi dan aliran sosiologi berusaha untuk menerangkan sebab-sebab kejahatan secara teoritis ilmiah.

(<http://raypratama.blogspot.com/2012/02/faktor-faktor-penyebab-kejahatan.html>)

Dalam kenyataannya, tidak ada satu orangpun yang mengetahui dengan pasti jumlah kejahatan yang terjadi di masyarakat. Bahkan, data kejahatan yang dimiliki dan diketahui oleh polisi sekalipun belum dapat dikatakan merangkum seluruh data kejahatan yang terjadi.

Menurut Prof.Dr.A.S.Alam (2010:25), bahwa “Selisih antara jumlah kejahatan yang sebenarnya terjadi di masyarakat dengan jumlah kejahatan yang diketahui polisi disebut kejahatan tersembunyi (*hidden crime*).”

Lebih lanjut Prof.Dr.A.S.Alam (2010:26) menjelaskan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan terselubung (*hidden crime*) dalam masyarakat, antara lain :

1. Pihak Pelaku:
  - a. Pelaku melarikan diri.
  - b. Pelaku lihai menghilangkan jejak.
  - c. Adanya *privilege* (hak-hak istimewa) seperti misalnya mempunyai uang banyak, memiliki kedudukan yang tinggi, dan lain-lain.
2. Pihak korban:
  - a. Korban kejahatan kadang-kadang menganggap bahwa tidak begitu penting melaporkan kejahatan itu. Contoh: Si A kehilangan celana, mungkin tidak akan melaporkan kejadian itu karena harga barang tersebut tidak seberapa.
  - b. Korban kadang-kadang mempunyai hubungan baik dengan pelaku kejahatan.
  - c. Korban menghindari publikasi mengenai dirinya (malu), seperti dalam kasus pemerkosaan.
  - d. Korban menghindari selalu dipanggil oleh polisi karena hal itu dianggap sangat mengganggu.
  - e. Korban mungkin diancam oleh pelaku kejahatan.
  - f. Korban mungkin terlibat di dalam kejahatan tersebut, misalnya dalam kasus penjudian.
  - g. Korban tidak cocok dengan kasus penghukuman yang ada.
  - h. Korban beranggapan bahwa meskipun hal itu dilaporkan, polisi tidak akan mampu menangkap pelakunya.
3. Pihak Kepolisian:
  - a. Pihak kepolisian tidak mau menangkap pelaku kejahatan karena bukti-bukti kurang.
  - b. Kejahatan yang dilaporkan setelah diadakan penyelidikan, ternyata bukan merupakan tindak pidana.
  - c. Petugas tidak jujur.
  - d. Pihak kepolisian tidak profesional.
  - e. Sarana yang tersedia kurang memadai.
4. Pihak masyarakat:
  - a. Masyarakat acuh tak acuh.
  - b. Takut kepada pelaku kejahatan.
  - c. Takut dianggap terlibat di dalam kejahatan.
  - d. Masyarakat beranggapan hanya membuang-buang waktu dengan melaporkan kejadian yang terjadi.

#### **D. Upaya Penanggulangan Kejahatan.**

**A.S.Alam** (2010 : 79-80), penanggulangan kejahatan empirik terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu:

1. Pre-Emtif.

Bahwa yang dimaksud dengan upaya pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak adanya niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

## 2. Preventif.

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

## 3. Represif.

Upaya ini dilakukan saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

## **E. Kehamilan Tidak Diinginkan.**

### **1. Pengertian Kehamilan Tidak Diinginkan.**

Menurut kamus istilah program keluarga berencana, kehamilan tidak diinginkan adalah kehamilan yang dialami oleh seorang perempuan yang sebenarnya belum menginginkan atau sudah tidak menginginkan hamil

(BKKBN, 2007). Sementara menurut Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), kehamilan tidak diinginkan merupakan suatu kondisi dimana pasangan tidak menghendaki adanya proses kelahiran akibat dari kehamilan. Kehamilan juga merupakan akibat dari suatu perilaku seksual yang bisa disengaja maupun tidak disengaja. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa tidak sedikit orang yang tidak bertanggung jawab atas kondisi ini. Kehamilan yang tidak diinginkan ini dapat dialami, baik oleh pasangan yang sudah menikah maupun belum menikah (PKBI, 1998).

Istilah kehamilan yang tidak diinginkan merupakan kehamilan yang tidak diinginkan anak sama sekali atau kehamilan yang diinginkan tetapi tidak pada saat itu/*mistimed pregnancy* (kehamilan terjadi lebih cepat dari yang telah direncanakan), sedangkan kehamilan yang diinginkan adalah kehamilan yang terjadi pada waktu yang tepat. Sementara itu, konsep kehamilan yang diinginkan merupakan kehamilan yang terjadinya direncanakan saat si ibu menggunakan metode kontrasepsi atau tidak ingin hamil namun tidak menggunakan kontrasepsi apapun. Kehamilan yang berakhir dengan aborsi dapat diasumsikan sebagai kehamilan yang tidak diinginkan. Semua definisi ini menunjukkan bahwa kehamilan merupakan keputusan yang disadari (Santelli, 2003: 4).

Definisi kehamilan tidak diinginkan menurut Jain (1999) adalah gabungan dari kehamilan yang tidak diinginkan sama sekali (*unwanted pregnancy*) dan kehamilan yang diinginkan tetapi tidak pada saat itu

(*mistimed preganancy*).

Kehamilan tidak diinginkan berhubungan dengan meningkatnya risiko morbiditas wanita dan dengan perilaku kesehatan selama kehamilan yang berhubungan dengan efek yang buruk. Sebagai contoh, wanita yang mengalami kehamilan tidak diinginkan mungkin menunda ke pelayanan prenatal yang pada akhirnya akan mempengaruhi kesehatan bayinya ([www.cdc.gov](http://www.cdc.gov)).

## **2. Alasan Kehamilan Tidak Diinginkan.**

Terdapat banyak alasan bagi seorang perempuan tidak menginginkan kehadiran seorang anak pada saat tertentu dalam hidupnya. Menurut Kartono Muhamad, ada beberapa alasan yang membuat kehamilan itu tidak diinginkan, yaitu (Mohamad, 1998: 122-126):

- a. Kehamilan yang terjadi akibat perkosaan;
- b. Kehamilan datang pada saat yang belum diharapkan;
- c. Bayi dalam kandungan ternyata menderita cacat majemuk yang berat;
- d. Kehamilan yang terjadi akibat hubungan seksual di luar nikah.

Pada penelitian kualitatif studi kasus *unsafe abortion* yang bertujuan untuk menelusuri alasan-alasan mengapa perempuan Indonesia banyak yang melakukan aborsi tidak aman beserta akibatnya, diperoleh jawaban atas terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan pada informan dewasa yang sudah menikah, yaitu (Habsjah, 2005: 19):

- a. Anak sudah banyak, suami jarang kerja, dan sering mabuk;
- b. Informan masih dalam kontrak kerja;
- c. Ketika informan dalam masa subur, suami selalu tidak mau tahu dan tidak pernah mau pakai kondom;
- d. Umur informan sudah tua dan anak sudah cukup;

- e. Tidak boleh hamil anak keempat karena sudah tiga kali operasi *Caesar*;
- f. Suami tidak bersedia menerima kehamilan lagi walaupun anak baru satu;
- g. Jarak antara anak terlalu dekat;
- h. Suami baru PHK, dan sering sakit sedangkan gaji isteri kecil;
- i. Tidak sanggup menanggung anak tambahan.

Sedangkan menurut PKBI (1998), banyak alasan yang dikemukakan mengapa kehamilan tidak diinginkan adalah sebagai berikut:

- a. Penundaan dan peningkatan jarak usia perkawinan, dan semakin dininya usia menstruasi pertama (*menarche*). Usia menstruasi yang semakin dini dan usia kawin yang semakin tinggi menyebabkan “masa-masa rawan” semakin panjang. Hal ini terbukti dengan banyaknya kasus hamil diluar nikah.
- b. Ketidaktahuan atau minimnya pengetahuan tentang perilaku seksual yang dapat mengakibatkan kehamilan.
- c. Tidak menggunakan alat kontrasepsi, terutama untuk perempuan yang sudah menikah.
- d. Kegagalan alat kontrasepsi.
- e. Kehamilan yang diakibatkan oleh pemerkosaan.
- f. Kondisi kesehatan ibu yang tidak mengizinkan kehamilan.
- g. Persoalan ekonomi (biaya untuk melahirkan dan membesarkan anak).
- h. Alasan karir atau masih sekolah (karena kehamilan dan konsekuensilainnya yang dianggap dapat menghambat karir atau kegiatan belajar).
- i. Kehamilan karena *incest* (hubungan seksual antara yang masih sedarah).
- j. Kondisi janin yang dianggap cacat berat atau berjenis kelamin yang tidakdiharapkan.

### **3. Penyebab Kehamilan Tidak Diinginkan.**

Salah satu penyebab kehamilan tidak diinginkan menurut PKBI (1998) adalah kegagalan kontrasepsi, hasil penelitian menemukan bahwa sedikitnya 8 juta kasus per tahunnya terjadi kegagalan metode kontrasepsi yang digunakan. Sementara menurut WHO (1998), penyebab

terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan adalah karena pasangan yang tidak menggunakan kontrasepsi atau metode kontrasepsi yang digunakan gagal.

Meskipun metode KB sudah tersedia, namun masih ada para ibu yang tetap tidak menggunakan metode kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, hal ini dikarenakan kurangnya akses informasi dan pelayanan KB, *incest* atau perkosaan, kepercayaan suatu agama, tidak cukupnya pengetahuan tentang risiko kehamilan akibat hubungan seks yang tidak aman, alasan ekonomi, dilarang oleh anggota keluarga, takut akan efek samping yang dirasakan terhadap kesehatan, dan terbatasnya kemampuan perempuan untuk mengambil keputusan dengan melihat dari hubungan seksual dan kontrasepsi yang digunakan. Begitu pula dengan metode kontrasepsi, meskipun terdapat metode yang paling efektif, kemungkinan gagal selalu ada karena berbagai alasan yang berhubungan dengan teknologi dan cara menggunakannya (WHO, 1998).

#### **4. Akibat yang Ditimbulkan oleh Kehamilan yang Tidak Diinginkan.**

Berbagai akibat yang mungkin dapat ditimbulkan oleh kehamilan yang tidak diinginkan, antara lain (PKBI, 1998):

- a. Kehamilan yang tidak diinginkan dapat mengakibatkan lahirnya seorang anak yang tidak diinginkan (*unwanted child*), dimana anak ini akan mendapat cap buruk sepanjang hidupnya. Masa depan “anak yang

tidak diinginkan” ini sering mengalami keadaan yang menyedihkan karena anak ini tidak mendapat kasih sayang dan pengasuhan yang semestinya dari orang tuanya, selain itu perkembangan psikologisnya juga akan terganggu. Besar kemungkinannya bahwa anak yang tumbuh tanpa kasih sayang dan asuhan ini akan menjadi manusia yang tidak mengenal kasih sayang terhadap sesamanya.

- b. Terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan juga dapat memicu terjadinya pengguguran kandungan (aborsi) karena sebagian besar perempuan yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan mengambil keputusan atau jalan keluar dengan melakukan aborsi, terlebih lagi aborsi yang tidak aman.

## **F. Pengguguran Kandungan.**

### **1. Pengertian Pengguguran Kandungan.**

Menggugurkan kandungan atau dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah “*abortus*”. Berarti pengeluaran hasil konsepsi (pertemuan sel telur dan sel sperma) sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Ini adalah suatu proses pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk bertumbuh. (<http://www.aborsi.org/definisi.htm>)

Menurut *Fact About Abortion, Info Kit on Women's Health* oleh *Institute for Social, Studies and Action*, Maret 1991, dalam istilah kesehatan aborsi didefinisikan sebagai penghentian kehamilan setelah tertanamnya telur (*ovum*) yang telah dibuahi dalam rahim (*uterus*), sebelum usia janin (*fetus*) mencapai 20 minggu.

[\(http://stevan777.wordpress.com/2008/01/02/makalah-aborsi-untuk-pelajar-sma-mahasiswa/\)](http://stevan777.wordpress.com/2008/01/02/makalah-aborsi-untuk-pelajar-sma-mahasiswa/)

Menurut JS. Badudu dan Sutan Mohammad Zain, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (1996:5), bahwa:

“*abortus* didefinisikan sebagai terjadi keguguran janin; melakukan *abortus* sebagai melakukan pengguguran (dengan sengaja karena tak menginginkan bakal bayi yang dikandung itu). Secara umum istilah aborsi diartikan sebagai pengguguran kandungan, yaitu dikeluarkannya janin sebelum waktunya, baik itu secara sengaja maupun tidak. Biasanya dilakukan saat janin masih berusia muda (sebelum bulan keempat masa kehamilan).”

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melarang keras dilakukannya aborsi dengan alasan apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 283, 299 serta Pasal 346-349. Bahkan Pasal 299 KUHP pada intinya mengancam hukuman pidana penjara maksimal empat tahun kepada seseorang yang memberi harapan kepada seorang perempuan bahwa kandungannya dapat digugurkan.

Dengan disyahkannya Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Undang-Undang Kesehatan) menggantikan Undang-undang kesehatan sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan, permasalahan aborsi memperoleh legitimasi dan penegasan. Secara eksplisit, dalam Undang-undang ini terdapat pasal-pasal yang mengatur mengenai aborsi, meskipun dalam praktek medis mengandung berbagai reaksi dan menimbulkan kontroversi diberbagai

lapisan masyarakat. Meskipun, Undang-undang melarang praktik aborsi, tetapi dalam keadaan tertentu terdapat kebolehan. Ketentuan pengaturan aborsi dalam Undang-undang Kesehatan dituangkan dalam Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 77 sebagai berikut :

- Pasal 75

1. Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
2. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
  - a) indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
  - b) kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
3. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

- Pasal 76

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a) sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b) oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c) dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d) dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e) penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

- **Pasal 77**

Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Kesehatan tersebut jika dikaitkan dengan Aborsi kehamilan yang tidak diharapkan akibat perkosaan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Secara umum praktik aborsi dilarang;
2. Larangan terhadap praktik dikecualikan pada beberapa keadaan, kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Selain itu tindakan medis terhadap aborsi kehamilan yang tidak diharapkan akibat perkosaan hanya dapat dilakukan apabila sebagai berikut :

1. setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
2. dilakukan sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis.
3. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri.
4. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan.
5. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Kesimpulannya, bahwa Undang-undang Kesehatan memperbolehkan praktik aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan dengan persyaratan dilakukan oleh tenaga yang kompeten, dan memenuhi ketentuan agama dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal tentang aborsi yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga bertentangan dengan Pasal 75 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, di mana dalam satu sisi melarang dilakukannya aborsi dalam segala alasan dan di sisi lain memperbolehkan tetapi atas indikasi medis untuk menyelamatkan ibu hamil dan atau janin.

Menurut Kusumo yang dikutip dalam buku Ekotama, menyatakan dalam hal ini berlaku asas *lex posteriori derogate legi priori*. Asas ini beranggapan bahwa jika diundangkan peraturan baru dengan tidak mencabut peraturan lama yang mengatur materi yang sama dan keduanya saling bertentangan satu sama lain, maka peraturan yang baru ini mengalahkan atau melumpuhkan peraturan yang lama (Ekotama, 2001: 77).

Dengan demikian, Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang mengatur tentang *abortus provocatus therapeuticus* tetap dapat berlaku di Indonesia meskipun sebenarnya aturan itu bertentangan dengan rumusan *abortus provocatus criminalis* menurut KUHP.

Obstetri Williams (2004:55) membagi aspek-aspek klinis aborsi/pengguguran kandungan menjadi tujuh subkelompok, antara lain:

a. Aborsi Mengancam (*threatened*);

Diagnosis klinis aborsi mengancam ditegakkan jika muncul rabas vagina yang bersemu darah atau pendarahan selama paruh pertama kehamilan. Pendarahan biasanya terjadi lebih dulu, kemudian timbul nyeri kram perut beberapa jam atau beberapa hari kemudian.

b. Aborsi Tidak Terelakkan (*inevitable*);

Aborsi tidak terelakkan sering ditandai oleh robekan luas membrane disertai pembukaan serviks. Pada keadaan ini, aborsi hamper pasti terjadi. Kontraksi uterus biasanya segera timbul, atau jika tidak maka mungkin terjadi infeksi.

c. Aborsi Inkomplet;

Aborsi inkoplit didiagnosis jika plasenta, seluruhnya atau sebagian, tertahan di uterus tetapi janin telah keluar. Aborsi inkoplit biasanya disertai oleh pendarahan dan mungkin cukup signifikan pada kehamilan tahap lebih lanjut.

d. *Missed Abortion*;

*Missed Abortion* didefinisikan sebagai retensi produk konsepsi yang telah meninggal dalam uterus selama beberapa minggu. Setelah kematian janin, dapat terjadi pendarahan vagina atau gejala lain. Ukuran uterus mungkin tidak berubah, dan perubahan payudara biasanya berkurang.

e. Aborsi Rekuren;

Definisi aborsi rekuren yang paling banyak diterima adalah tiga atau lebih aborsi spontan yang terjadi secara berurutan. Pada sebagian besar kasus, aborsi spontan yang berulang lebih merupakan suatu kebetulan.

f. Aborsi Teraupetik.

Aborsi terapeutik adalah terminasi kehamilan secara medis atau bedah sebelum janin mampu hidup untuk mencegah cedera tubuh yang serius atau permanen pada ibu.

William Chang dalam (2009:41) membagi jenis-jenis

aborsi/pengguguran kandungan sebagai berikut:

1. Aborsi Spontan (keguguran yang tidak disengaja)

Keguguran ini terjadi bukan karena kesengajaan, melainkan karena kelalaian atau kecerobohan selama ibu mengandung seorang anak. Keguguran bias terjadi antara lain karena penyakit, luka, gangguan hormonal selama mengandung, atau kecelakaan lalu lintas. Ini berarti keguguran terjadi sebagai efek samping yang tak terencana. Hanya aborsi tak disengaja dan tak langsung saja – dengan alasan yang tak terindahkan – yang bias diterima. Tentu itu semua telah diadakan peninjauan secara menyeluruh. Latar belakang dan penyebab aborsi perlu diteliti secara komperhensif.

2. Aborsi Terencana (pengguguran)

Ini termasuk pembunuhan langsung atas manusia yang tak bersalah. Pengguguran buah kandungan oleh manusia dengan sengaja atau terencana dapat dibedakan menjadi dua, yaitu aborsi langsung dan tak langsung.

a. Aborsi langsung adalah pembunuhan langsung atas buah kandungan dari dalam rahim ibu. Ini tergolong tindakan kriminal pembunuhan yang melenyapkan nyawa manusia. Mereka yang terlibat dalam aborsi ini dengan sendirinya mendukung tindak aborsi, yakni tindak kejahatan pembunuhan.

b. Aborsi tak langsung adalah pengguguran yang terjadi antara lain karena efek samping dari pengobatan ibu. Jenis pengguguran ini ada dua.

1. Aborsi teraupetik adalah campur tangan medis-operasi yang dilaksanakan untuk meniadakan bagian tubuh yang sakit sebagai satu-satunya cara untuk menyelamatkan hidup ibu karena keselamatan nyawa ibu sungguh terancam. Tindakan meniadakan bagian tubuh tersebut, berakibat pada gugurnya kandungan. Kasus ini perlu mendapat tinjauan dan pengkajian yang mendalam dari sudut medis atau etis.
2. Aborsi eugenic adalah aborsi yang dilakukan karena alasan genetik dari anak yang dikandung dengan tujuan memilih anak yang memiliki genetika yang baik. Istilah yang berbaur rasis ini sudah tidak digunakan lagi. Aborsi ini akhirnya terserah pada aborsi teraupetik karena kemungkinan besar janin mengalami cacat serius akibat ketidakaturan genetik, gangguan penyakit-penyakit tertentu yang tak terhindarkan, dan ketidaksinambungan social dalam keluarga.

## **2. Faktor-faktor Yang Melatar Belakangi Pengguguran Kandungan.**

Pengguguran kandungan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, mulai dari ramuan, jamu, pemijatan dukun beranak hingga jasa dokter kandungan tertentu yang berkedok klinik keluarga berencana dengan teknologi canggih. Terkait dengan itu, cara apapun yang digunakan tentu saja akan menyiksa si ibu maupun anak yang berada dalam kandungan.

Selain mengancam hidup sang janin, tidak jarang juga mengancam keselamatan hidup wanita yang menggugurkan kandungannya. Sejarah menunjukkan bahwa para wanita yang pernah melakukan aborsi kini mengalami gangguan psikologis, mental rohani, dan resiko jasmani.

Masalah pengguguran kandungan bukan hanya wanita, karena pengguguran kandungan merupakan masalah multidimensional yang

melibatkan banyak unsur, seperti masyarakat, profesi kedokteran, dan perundang-undangan. Ia pun bisa dilihat dari beberapa aspek, seperti medis, hukum, moral, psikologis, ekonomi, dan sosial.

Menurut Ekotama, (2001:81), beberapa faktor yang mendorong pelaku melakukan tindakan kejahatan pengguguran kandungan yaitu sebagai berikut:

a. Kehamilan sebagai akibat hubungan kelamin di luar perkawinan.

Pergaulan bebas di kalangan anak muda menyisakan satu problem yang cukup besar. Angka kehamilan di luar nikah meningkat tajam. Hal ini disebabkan karena anak muda Indonesia belum begitu mengenal arti pergaulan bebas yang aman, kesadaran yang amat rendah tentang kesehatan. Minimnya pengetahuan tentang reproduksi dan kontrasepsi maupun hilangnya jati diri akibat terlalu berhaluan bebas seperti negara-negara barat tanpa dasar yang kuat (sekedar tiru-tirusaja). Hamil di luar nikah jelas merupakan suatu aib bagi wanita yang bersangkutan, keluarganya maupun masyarakat pada umumnya. Masyarakat tidak menghendaki kehadiran anak haram seperti itu di dunia. Akibat adanya tekanan psikis yang diderita wanita hamil maupun keluarganya, membuat mereka mengambil jalan pintas untuk menghilangkan sumber atau penyebab aib tadi, yakni dengan cara menggugurkan kandungan.

b. Alasan-alasan sosial ekonomis. Kondisi masyarakat yang miskin (jasmani maupun rohani) biasanya menimbulkan permasalahan yang

cukup kompleks. Karena terhimpit kemiskinan itulah mereka tidak sempat memperhatikan hal-hal lain dalam kehidupan mereka yang bersifat sekunder, kecuali kebutuhan utamanya mencari nafkah. Banyak pasangan usia subur miskin kurang memperhatikan masalah-masalah reproduksi. Mereka tidak menyadari kalau usia subur juga menimbulkan problem lain tanpa alat-alat bukti kontrasepsi. Kehamilan yang terjadi kemudian tidak diinginkan oleh pasangan yang bersangkutan dan diusahakan untuk digugurkan dengan alasan mereka sudah tidak mampu lagi membiayai seandainya anggota mereka bertambah banyak.

- c. Alasan anak sudah cukup banyak. Alasan ini sebenarnya berkaitan juga dengan sosial-ekonomi di atas. Terlalu banyak anak sering kali memusingkan orang tua. Apalagi jika kondisi ekonomi keluarga mereka pas-pasan. Ada kalanya jika terlanjur hamil mereka sepakat untuk menggugurkan kandungannya dengan alasan sudah tidak mampu mengurus anak yang sedemikian banyaknya. Daripada si anak yang akan dilahirkan nanti terlantar dan hanya menyusahkan keluarga maupun orang lain, lebih baik digugurkan saja.
- d. Alasan belum mampu punya anak. Banyak pasangan-pasangan muda yang tergesa-gesa menikah tanpa persiapan terlebih dahulu. Akibatnya, hidup mereka pas-pasan, hidup menumpang mertua, dan sebagainya. Padahal salah satu konsekuensi dari perkawinan adalah lahirnya anak. Lahirnya anak tentu saja akan memperberat tanggung

jawab orang tua yang masih kerepotan mengurusnya hidupnya sendiri. Oleh karena itu, mereka biasanya mengadakan kesepakatan untuk tidak mempunyai anak terlebih dahulu dalam jangka waktu tertentu. Jika terlanjur hamil dan betul-betul tidak ada persiapan untuk menyambut kelahiran sang anak, mereka dapat menempuh jalan pintas dengan cara menggugurkan kandungannya. Harapannya, dengan hilangnya *embrio* atau janin tersebut, dimasa-masa mendatang mereka tak akan terbebani oleh kehadiran anak yang tentu saja membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk merawatnya sampai dewasa.

- e. Kehamilan akibat perkosaan. Perkosaan adalah pemaksaan hubungan kelamin (persetubuhan) seorang pria kepada seorang wanita. Konsekuensi logis dari adanya perkosaan adalah terjadinya kehamilan. Kehamilan pada korban ini oleh seorang wanita korban perkosaan yang bersangkutan maupun keluarganya jelas tidak diinginkan. Pada kasus seperti ini, selain trauma pada perkosaan itu sendiri, korban perkosaan juga mengalami trauma terhadap kehamilan yang tidak diinginkan. Hal inilah yang menyebabkan si korban menolak keberadaan janin yang tumbuh di rahimnya. Janin dianggap sebagai objek mati, yang pantas dibuang karena membawa sial saja. Janin tidak dianggap sebagai bakal manusia yang mempunyai hak-hak hidup.

Banyak faktor yang melatar belakangi timbulnya pengguguran kandungan. Tragisnya pelakunya berusia 17-24 tahun yang melakukan

karena dua faktor yaitu pengetahuan remaja tentang seksualitas masih sangat rendah, dan faktor tidak adanya sensor dari dalam remaja sendiri terhadap rangsangan dari luar. Terkadang para remaja yang melakukan aborsi hanya karena mereka melakukan seks bebas sehingga timbul rasa takut akan diketahui orang banyak sehingga pandangan miring dari keluarga, teman, maupun masyarakat sekitar pun mereka hindari.

Dalam ilmu kedokteran, istilah-istilah yang digunakan untuk membedakan pengguguran kandungan antara lain :

- *Spontaneous abortion.*

Merupakan gugur kandungan yang disebabkan oleh trauma kecelakaan atau sebab-sebab alami.

- *Induced abortion atau procured abortion.*

Merupakan pengguguran kandungan yang disengaja. Termasuk di dalamnya adalah:

- Therapeutic abortion* : pengguguran yang dilakukan karena kehamilan tersebut mengancam kesehatan jasmani atau rohani sang ibu, terkadang dilakukan sesudah pemerkosaan.
- Eugenic abortion* : pengguguran yang dilakukan terhadap janin yang cacat.
- Elective abortion* : pengguguran yang dilakukan untuk alasan-alasan lain.